



**PUTUSAN**

**Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru honorer, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK pada tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23 April 2018 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/39/IV/2018 tertanggal 23 April 2018;

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Mei 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak pernah mau diajak pindah dari rumah orang tua Penggugat supaya Penggugat dengan Tergugat hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang tua;
  - b. Orang tua Tergugat tidak pernah mau menerima Penggugat sebagai menantu orang tua Tergugat;
6. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan Juni 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau pulang ke kampung halaman nenek Tergugat. Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas hanya untuk mengambil baju saja, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. H. Elmunif untuk menjadi hakim mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 22 April 2019 menyatakan bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang hadir di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa cinta wahyu tulus dari dari perasaan wahyu untuk tri dan tri tulus juga cinta sama wahyu jadi kami berdua pacaran. Beberapa bulan kemudian wahyu ngajak tri jalan hari minggu di pantai kasan kami berdua pacaran di pantai kasan sebelum kami berbuat wahyu tanyak tri? Tri ikhlas kita berhubungan badan wahyu sayang kali sama tri. tri sayang sama wahyu buktikan cinta tri dengan berhubungan badan cinta yang tulus. tri hamil wahyu tanggung jawab dan enggak akan wahyu tinggal tri sampai seumur hidup wahyu itu janji wahyu sama tri, kami berdua melakukan berbuat berhubungan badan sesama suka dan cinta. Wahyu sudah bilang janji sama tri jawab tri ikhlas dan tri sayang kali sama wahyu. beberapa bulan kemudian wahyu tunangan sama tri saksi saudara ayah wahyu. Wahyu bawa 1 orang saksi untuk tunangan wahyu. Beberapa bulan kemudian kami berdua berbuat berhubungan badan sudah tunangan, beberapa bulan kemudian tri hamil luar nikah jadi kami nikah tanggal 23 April 2018. mamak, wahyu enggak setuju wahyu nikah karena msh trauma sama abang wahyu no. 1 kami berdua buat perjanjian pacaran, tunangan, nikah :

1. Tri bersumpa di al qur'an atas nama allah swt. Tri janji enggak akan di tinggal wahyu seumur hidup
2. Wahyu bersumpa atas nama allah swt. Wahyu janji enggak akan di tinggal tri seumur hidup
3. Tanggal 19-08-2018 anak wahyu meninggal dunia
4. Wahyu tinggal di rumah orang tua tri. Wahyu mau pindah rumah kerja belum pasti, wahyu kerja ikut bapak tri angkat muatan padi pendapatan gaji enggak tentu 1 hari mau dapat gaji 25 ribu, 30 ribu,

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 ribu, 50 ribu, 60 ribu tergantung muatan kilang padi pendapatan gaji kayak gitu enggak bisa sewa rumah. Misalnya kerja sudah mapan dan gaji mapan baru pindah rumah. wahyu enggak pindah rumah orang tua tri pendapatan gaji enggak pasti kerjanya belum pasti kadang kerja, kadang enggak kerja tunggu ada pesan kilang padi baru kerja dan enggak ada pesan kilang padi baru kerja dan enggak ada pesan kilang padi wahyu antar surat lamaran kerja di medan. wahyu hari itu dapat panggilan interview di perusahaan sudah selesai interview 1 minggu lebih enggak ada panggilan lagi berarti enggak lulus interview dan perusahaan lain kala ujian psikotes.

5. Mak, wahyu masih trauma sama anak pertama yang sudah nikah sama istri, Cuma singkatan saja wahyu bilang kok wahyu bilang cerita panjang. Massa sekolah SMK wahyu bawak cew ke rumah wahyu mau kenalan sama mak, wahyu tapi mak, wahyu enggak suka wahyu bawak cew dulu itu wahyu ngmong sama mak, wahyu kok wahyu nikah mak setuju mak, wahyu enggak setuju trauma sama anak pertama. wahyu boncengan sama cew mak marah sama wahyu sampai tri hamil luar nikah wahyu mau bilang nikah sama mak, wahyu tapi enggak setuju nikah, tapi kami berdua tetap nikah tanpa restu mak, wahyu. abang wahyu juga enggak di restu nikah sama mak, wahyu jadi abang wahyu tetap nikah tanpa restu mak, wahyu. Abang wahyu nikah umur 32 tahun.

6. Bulan Mei 2018 Wahyu enggak ada bertengkar atas nama Allah swt. Cuma Allah yang Maha Melihat.

a. Wahyu tinggal di rumah orang tua tri. Wahyu mau pindah rumah kerja belum pasti, wahyu kerja ikut bapak tri angkat muatan padi pendapatan gaji enggak tentu 1 hari mau dapat gaji 25 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu, 60 ribu tergantung muatan kilang padi pendapatan gaji kayak gitu enggak bisa sewa rumah. Misalnya kerja sudah mapan dan gaji mapan baru pindah rumah.

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



wahyu enggak pindah rumah orang tua tri pendapatan gaji enggak pasti kerjanya belum pasti kadang kerja, kadang enggak kerja tunggu ada pesan kilang padi baru kerja dan enggak ada pesan kilang padi baru kerja dan enggak ada pesan kilang padi wahyu antar surat lamaran kerja di medan. wahyu hari itu dapat panggilan interview di perusahaan sudah selesai interview 1 minggu lebih enggak ada panggilan lagi berarti enggak lulus interview dan perusahaan laen kala ujian psikotes.

b. Karena mak, wahyu masih trauma anak pertama sampai mak, wahyu enggak terima tri sebagai menantu, menurut wahyu bahagia itu dari anak kami berdua sudah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2018. wahyu mintak tolong kita berdua berziarah anak kita dan berdoa anak kita, wahyu mintak tolong jangan tri melarang wahyu berziarah anak kita karena tri buat janji diri sendiri tunggu tri menjadi CPNS kelamahan wahyu tunggu ini sudah masuk bulan suci ramadhan kita ziarah kasihan anak kita di kuburan mak dan ayah enggak pernah tengok anak di kuburan itu darah daging kita berdua anak itu tetep allah swt. Wahyu kangen sama anak kita tri, wahyu enggak tahu kuburan anak kita di mana kok tri sudah tahu kuburan anak kita wahyu mau kita berdua ziarah anak kita. cukup 1 saja wahyu kehilangan anak 1 wahyu enggak akan kehilangan tri selama nya. karena kita berdua sdh janji di al qur'an dan sama allah swt.

7. Bulan Juni 2018 lebaran idul fitri mak, wahyu ngajak ke padang mengurus tanah nenek di padang dan sekalian bertamu tempat saudara nenek, wahyu sudah mintak izin sama tri, wahyu pergi ke padang.
8. 9 bulan hak dan kewajiban antara penggagut dengan tergugat tidak terlaksana ? 9 bulan itu bohong atas nama allah swt dan al qur'an. Wahyu kerja sama bapak tri gaji wahyu kasih uang makan sama tri dan kewajiban suami sama tri sudah wahyu laksanakan. Wahyu enggak kasih uang makan karena wahyu di padang ngurus surat

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/





tanah nenek sama mak, wahyu bulan juni 2018. 1 bulan wahyu di padang dan 1 bulan lebih pulang ke rumah halaman mak, wahyu di tanjung morawa.

9. Bulan 9 bapak tri enggak jalan usaha kilang padi lagi. Jadi wahyu mintak izin sama tri, wahyu mau pulang ke rumah mak, wahyu mau cari kerjaan di tanjung morawa tapi belum dapat kerjaan jadi wahyu bantu mak, wahyu jualan rokok dan minuman dan lain-lain. di kota tanjung morawa wahyu tinggal sama mak, wahyu karena wahyu belum kerja dan sekalian wahyu buat surat lamaran kerja pinjam uang mak, wahyu kok sudah kerja wahyu ganti pinjaman uang dari mak, wahyu.Tri sudah kasih izin wahyu tinggal tempat mak, wahyu untuk cari kerjaan dan tunggu panggilan kerjaan. Misalnya wahyu sudah terima kerja wahyu pulang ke rumah istri wahyu. setiap hari minggu pulang kasih uang tarik 100 ribu, wahyu ambil uang jualan 10 ribu setiap hari. Bulan 10 tri ngmong sama wahyu di seru mak tri, wahyu pulang ke rumah jangan tidur ke rumah mak wahyu. Wahyu ngomong sama tri, wahyu tutup rokok jam 3 malam enggak bisa pulang wahyu. wahyu bilang lagi sama tri, wahyu tempat mak, wahyu biar ada penghasilan wahyu dan sekalian tunggu panggilan kerja. Bulan 12 mak tri panggil wahyu di dalam kamar rumah mak tri mau ngomong sama wahyu, mak tri marah sama wahyu kenapa wahyu enggak pulang ke mari dan kenapa tidur pisah. Wahyu jawab ibu, wahyu tidur rumah mak wahyu dan sekalian bantu mak wahyu jualan rokok dan lain-lain. Wahyu tinggal tempat mak wahyu Cuma sementara tunggu terima kerja wahyu pulang ibu, tempat lingkungan rumah ibu enggak ada kerjaan meding wahyu bantu mak jualan biar wahyu ada penghasilan buka jualan sore tutup jam 3 malam. mak tri marah enggak suka anak ibu tidur pisah kayak gitu ibu sebenarnya ibu naikkan berkas di pengadilan jangan wahyu berat ibu, ibu mau pisah kan kelen berdua. Kok wahyu masih balek lagi tempat mak wahyu, mak tri pisah wahyu pengadilan tapi ingat kok sudah di pengadilan jangan berat anak ibu mau pisah. Ini anak ibu nangis dan mintak

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong mohon jangan cerai kami berdua, karena anak ibu sayang sama wahyu, ibu tunda pengadilan tapi ingat wahyu jangan balek lagi ke rumah mak wahyu kok wahyu balek ke rumah mak wahyu dan tidur rumah mak wahyu. Ibu naikan berkas di pengadilan bulan 2. Ibu tri marah sama wahyu antar surat lamaran kerja saja tapi enggak panggilan kerja dan enggak terima kerja, sampai antara surat lamaran kerja smpai kapan pun enggak kerja jangan merendahkan wahyu ibu. Wahyu antara surat lamaran kerja ada berusaha dan ada sampingan wahyu bantu mak jualan biar ada penghasilan. Banyak tamatan S1 nanggur dan lapangan kerja sedikit dan kontrak di perusahaan, banyak orang lamaran kerja bukan wahyu saja.

10. Lebih baik kami berdua pindah rumah insya allah bulan Mei 2019 atau Juni 2019 wahyu mau gojek biar ada penghasilan 1 bulan. misalnya wahyu sudah gojek punya penghasilan wahyu uang simpan untuk rumah sewa, peralatan dapur dan lain-lain. uang makan bulanan untuk istri wahyu antar ke rumah tri 1 bulan. Misalnya 10 bulan sudah terkumpul uang wahyu jemput dari rumah orang tua tri kita pindah rumah.

Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Persidangan Tanggal 06 Mei 2019 wahyu berharap Damai. Wahyu kasih keterangan cq. Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Tanggal 06 Mei 2019 wahyu mintak mohon sama tri sebesarnya sudah masuk bulan suci ramadhan kita ziarah kasihan anak kita di kuburan mak dan ayah enggak pernah tengok anak di kuburan itu darah dageng kita berdua anak itu tetep allah swt. Wahyu kangen sama anak kita tri, wahyu enggak tahu kuburan anak kita di mana kok tri sudah tahu kuburan anak kita wahyu mau kita berdua ziarah anak kita. cukup 1 saja wahyu kehilangan anak 1 wahyu enggak akan kehilangan tri selama nya. karena kita berdua sdh janji di al qur'an dan sama allah swt.

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dulu wahyu janji atas nama allah swt sama tri wahyu enggak akan tinggal tri seumur hidup wahyu sudah tepatkan janji dan wahyu buktikan cinta wahyu sama tri Kepada cq. Majelis Hakim wahyu sayang sama tri. Ingat janji tri kepada wahyu dulu kita pacaran saling berdua buat janji Tri bersumpa di al qur'an atas nama allah swt. Tri janji enggak akan di tinggal wahyu seumur hidup Wahyu bersumpa atas nama allah swt. Wahyu janji enggak akan di tinggal tri seumur hidup
3. Wahyu sudah nikah mak wahyu diseru cerai wahyu enggak mau karena wahyu sayang sama istri wahyu untuk pendamping hidup wahyu sama anak wahyu, wahyu enggak bisa mengikuti mau mak di larang nikah gara2 mak wahyu trauma sama anak pertama. Manusia punya perasaan dan cinta mak, wahyu cinta sama tri. Misalnya tri belum nikah bisa ibu marah anak ibu Mungkin wahyu ambil keputusan mau nikah enggak salah, setiap manusia itu punya pendamping hidup suami istri dan anak.
4. yang Terhormat mak tri tolong jangan ikut campur ngurus rumah tangga kami berdua dan jangan marah tri, tri sudah punya suami ibu enggak ada hak marah tri sampai tertekan pikiran tri. Tri itu melapor sama wahyu, mak tri marah. Wahyu sebagai suami tri, wahyu enggak pernah marah sama istri wahyu kok istri wahyu salah wahyu ngomong baik dan kasih pengarah dan wahyu ada salah kami berdua ngomong baik enggak ada pake kasar. Dulu pacaran dan tunangan kita tri buat salah besar wahyu enggak ada marah cuma kasih pengarah jangan buat lagi kesalahan yang besar tri, karena wahyu sayang sama tri.
5. Lebih baik kami berdua pindah rumah insya allah bulan Mei 2019 atau Juni 2019 wahyu mau gojek biar ada penghasilan 1 bulan. misalnya wahyu sudah gojek punya penghasilan wahyu uang simpan untuk rumah sewa, peralatan dapur dan lain-lain. uang makan bulanan untuk istri wahyu antara ke rumah tri 1

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan. Misalnya 10 bulan sudah terkumpul uang wahyu jemput dari rumah orang tua tri kita pindah rumah. Setiap ada masalah ada jalan keluar nya pindah rumah dan damai.

2. yang Terhormat cq Majelis Hakim ini bukti dari pesan tri dari facebook wahyu foto langsung Tanggal 08 Februari 2019



Tri dulu itu ngomong sama wahyu juga kata nya mau jodohkan tri sama cow lain sebelum tri kenal sama wahyu, tri enggak mau jodohkan pilihan orang tua tri. Ini yang kedua mw jodoh mak tri sama cow lain itu mau mak nya bukan mau tri cq. Majelis Hakim. mak tri marah enggak suka anak ibu tidur pisah kayak gitu ibu sebenarnya ibu naikkan berkas di pengadilan jangan wahyu berat ibu, ibu mau pisah kan kelen berdua. Kok wahyu masih balek lagi tempat mak wahyu, mak tri pisah wahyu pengadilan tapi ingat kok sudah di pengadilan jangan berat anak ibu mau pisah. Ini anak ibu nangis dan mintak tolong mohon jangan cerai kami berdua, karena anak ibu sayang sama wahyu, ibu tunda pengadilan tapi ingat wahyu jangan balek lagi ke rumah mak wahyu kok wahyu balek ke rumah mak wahyu dan tidur rumah mak wahyu. Ibu naikkan berkas di pengadilan bulan 2.

7. Wahyu salah, tri salah, mak wahyu salah, mak tri salah. Yang salah kita perbaiki bukan di salahkan sesama satu lain. Kita perbaiki yang bagus dan damai.
8. *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai."*
9. wahyu mintak maaf sebesar nya Kepada orang tua tri, mak wahyu salah di mohon maaf atas segala kesalahan mak wahyu
10. mak tri juga salah besar sudah pisah kami berdua tapi wahyu enggak ada benci sama ibu, wahyu sdh maaf ibu dan ibu juga maaf wahyu sma mak wahyu. Allah mencintai orang yang maaf kenapa sebagai umat manusia enggak mau maaf kita di anjurkan agama islam saling mintak maaf sesama umat manusia, dengan mintak maaf jadi damai.
11. wahyu sayang sama tri cq. Majelis Hakim dan mau pisah bukan istri wahyu tapi mak tri seru cerai wahyu tri terpaksa ikuti kata mak tri pihak 3 mak wahyu dan pihak 4 mak tri.
12. Wahyu harus tepatkan janji wahyu sama allah swt dan janji kami berdua.
13. wahyu sudah janji sama tri dulu pergi ke brastagi naik kuda jalan wahyu harus tepat kan janji wahyu belum di laksanakan

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



karena ekonomi, wahyu mau tepat kan janji wahyu sama tri dan janji lain-lain.

3. Wahyu mau pindah rumah dari mertua biar kami bahagia dan tenang  
cq Majelis Hakim Majelis Hakim.

4. Wahyu minta maaf sebesar sama tri jangan ada dendam dan benci sama mak Wahyu karena mak tri juga gitu, sama kayak Wahyu ama mak tri mak Wahyu juga, tri Shalat banyak do'a mak Wahyu mana tahu mak Wahyu berubah kita sudah punya anak lagi;

Wahyu minta ma'af sama cq Majelis Hakim Damaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa , terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Cinta tulus dari wahyu itu semua bohong bukan dari hati tapi hanya dari nafsu. Kalau wahyu beneran cinta tulus kepada saya kenapa dari awal wahyu tidak pernah mengenalkan saya kepada orang tua mau pun kepada keluarganya.

2. Tri tinggal dirumah orang tua tri bersama Wahyu karna pada saat itu tri diusir dengan maknya wahyu, dan diharamkan masuk atau pun menginjak rumah maknya wahyu. Setiap saya diajak wahyu kerumah maknya wahyu untuk mengambil pakaian dirumahnya, saya diberhentikan atau dititipkan di Mesjid yang tidak jauh dari rumahnya itu, dengan alasan wahyu tidak mau mendengarkan ataupun takut direpetin maknya wahyu.

3. Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 anak. Pada saat Penggugat sedang hamil besar tergugat

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



meninggalkan penggugat pulang kampung kerumah neneknya tergugat sehingga saya tidak pernah diberi uang belanja selama 1 bulan wahyu pulang kampung kepadang, sehingga saya stres dan banyak memikirkan hal yang tidak mestinya harus dipikirkan. Dan akhirnya anak kami meninggal dunia dalam usia kandungan 8 bulan lebih.

4. Bagaimana kami mau tidak bertengkar, sedangkan wahyu selama tinggal bersama orang tua saya wahyu selalu didalam kamar saja main hp, sampai saudara saya ataupun keluarga mama saya bertamu datang kerumah, wahyu tidak pernah menjumpai ataupun berbincang – bincang dengan saudara saya pun.

5. a. kalau wahyu niat mau ajak saya pindah rumah. Wahyu akan kerja keras demi saya. Bukan mengharapkan kerja dan gaji dari orang tua saya.

b. kalau mamak dia masih trauma kenapa wahyu tidak berpikir panjang sebelum menghamilkan saya dan lagian pula mamaknya wahyu sendiri yang bilang kepada saya kalau wahyu sudah di jodohin dengan perempuan padang.

6. bulan juni 2018 Idul Fitri. Kalau memang mengurus tanah dipadang kenapa seorang istri tidak diajak sekalian dikenalkan dan bertemu dengan saudara dan neneknya dipadang. Memang wahyu minta ijin kepada saya tapi saya tidak sama sekali mengijinkan wahyu untuk pergi.

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



Setelah wahyu pulang dari kampung nenek wahyu. Wahyu tidak langsung pulang kerumah saya dan wahyu menginap dirumah mamak wahyu.

7. Sembilan bulan saya tidak pernah di penuhi kewajiban saya sebagai istri, di saat saya sedang hamil besar saya sudah ditinggalkan wahyu pulang ke kampung halaman mamaknya di padang selama 1 bulan dan pada saat saya melahirkan wahyu tidak membiayai persalinan saya. Dan pada saat anak kami meninggal dunia tidak ada orang tua dan keluarga wahyu yang hadir disaat anak kami dimakamkan, dan pada saat saya pulang dari Rs. Grand Medistra saya sering ditinggal keluar malam kewarnet sampai tengah malam, seminggu setelah saya pulang dari rumah sakit saya ditinggal wahyu lagi dengan alasan pergi undang bersama mak wahyu ketempat pesta saudaranya sampai tidak pulang kerumah saya, pada saat ada pendaftaran CPNS Tahun 2018 saya ditinggal lagi sama wahyu dengan alasan ambil akreditasi kampus sampai jam 12 malam wahyu baru pulang kerumah. Apa itu perbuatan yang pantas disaat istri dari hamil besar sampai anak meninggal selalu ditinggal pergi sampai tidak pulang kerumah. Sedangkan masih tinggal dirumah orang tua tri aja sering ditinggal keluar malam setiap harinya. Apa lagi kalau sudah nyewa rumah.
8. itu semua bohong yang menaikan berkas ini bukan mama saya ataupun orang lain tapi atas keinginan tri sendirikarna tri sudah tidak kuat hidup berdampingan lagi

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/





bersama wahyu. Karna wahyu tidak ada jiwa lelakinya sebagai seorang suami.

9. itu semua sudah terlambat karna tri sudah tidak saying lagi sama wahyu. Karna tri sudah tidak sanggup melihat kelakuan dan sifatnya lagi.

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Persidangan Tanggal 13 Mei 2019 Penggugat tetap Meminta Cerai. Penggugat kasih keterangan Ke Cq. Majelis Hakim sebagaiberikut ;

Bhwasannya penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama lagi dengan tergugat karena kami sudah tidak ada kecocokan lagi. Walaupun hidup bersatu untuk apa kalau cumin bertepuk sebelah tangan, tidak ada rasa cinta sama sekali dari saya.

Berdasarkan Keterangan tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wahyu cinta tulus bukan dari nafsu kita berdua hubungan badan sesama cinta tulus allah maha melihat jangan tri ngada saja ngomong tri tulis enggak fakta. Dulu wahyu ngomong cinta dari pesan hp tapi kata tri ngomong langsung sama tri, wahyu ngomong langsung cinta wahyu sama tri terus tri jawab terima cinta wahyu beberapa kemudian kita berdua berbuat perjanjian di al quran di rumah tri janji enggak akan di tinggal wahyu seumur hidup Wahyu bersumpa atas nama allah swt. Wahyu

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



janji enggak akan di tinggal tri seumur hidup cinta kami berdua 100% kalau wahyu bawak tri kenal sama mak wahyu enggak terima mak wahyu bawak cew atau pacaran tambah lagi nikah enggak akan nikah wahyu. Wahyu tetap nikah sama tri tanpa restu mak wahyu hidup dan bahagia sama istri dan anak wahyu. Wahyu takut bawak tri kenal sama mak wahyu kayak giti wahyu enggak mau kenal sama mak wahyu karena wahyu sayang tri.

2. Wahyu sudah capek mendengarkan repet mak wahyu dari dulu sampai sekarang enggak ada perubahan tri kenak repet sama mak tri jadi tri turuti mau mak tri kita berdua cerai, tapi tri enggak berani bela yang benar kita buktikan cinta kita sama mak tri dan mak wahyu masalah enggak suka ortua kita sabar mana tahu ortua kita suka punya anak kita.

3. anak meninggal bukan karena tri di pikirkan tapi tri sudah periksa dokter kata tri bulan 9 lahir kok enggak tepat kelahiran, bulan 8 anak kita mau keluar tapi mak tri kok enggak tahu tanda hamil keluar anak.

4. saudara tri datang ke rumah tri wahyu mau ngomong apa sama saudara tri??

5. a. Wahyu kerja keras tri wahyu sekarang sudah kerja grab punya penghasilan wahyu bilang pindah rumah karena wahyu sudah punya penghasilan dan kerja tetap, tahun 2012-2017 wahyu kerja keras orang nya bisa kuliah sambil kerja di pabrik. Hasil teringat wahyu sendiri alhamdulillah tamat kuliah wahyu

b. kita berdua berhubungan badan sampai hamil kita sesama suka dan cinta. Tri mak wahyu bohong tri di jodohi mak wahyu mau ikut adat padang yang cew melamar cow, wahyu saja enggak ikut menurut mak wahyu kenapa tri enggak bisa ikut menurut mak tri. Kita jalan lurus bukan jalan salah allah maha melihat, cinta itu enggak boleh di paksa dan menurut ortua. Cinta itu tulus dan ikhlas itu nama cinta enggak ada paksa sampai lahir dan batin.

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. wahyu pergi ke padang naik kereta tri tersayang. Kok wahyu punya mobil sudah bawak tri pergi ke padang sama mak wahyu. Wahyu langsung menginap ke rumah mak wahyu barusan sampai ke rumah dan jaga rokok jualan mak wahyu biar wahyu dapat uang.
7. 9 bulan bulan tidak pernah di penuhi kewajiban istri ? 9 bulan itu bohong atas nama allah swt. Wahyu berani bersumpa di al quran dengan wahyu bersumpa di atas al quran biar allah yang balas nya dan fitna wahyu.
8. tri berani bersumpa di al quran tanggal 06-05-2019 selesai pulang sidang wahyu mau keluar kereta kok marah pulak mak tri sama wahyu enggak tuntas juga persidangan dan mak tri ngajak wahyu ke rumah mak wahyu. Mau ngomong mak wahyu sepakat cerai sama mak tri, itu ke hendak mak tri dan mak wahyu yang jalani nikah kami berdua enggak ada hak orang tua pisahkan kami berdua sudah nikah sudah suami istri itu tanggung jawab suami bukan ortua lagi ngatur dan tolong jangan ikut campur saudara tri enggak ada hak ikut campur rumah tangga tri dan wahyu. Saudara tri ikuti aturan hukum dan agama islam, allah maha melihat siapa yang salah di akhirat di tanggung jawab kita di dunia ini. Tri dan wahyu sudah buat perjanjian di al quran dan sama allah swt. Enggak akan cerai seumur hidup.
9. itu bohong enggak sayang lagi allah maha melihat dan tri janji sama allah ingat tri mulut bisa bohong dari perasaan enggak bisa bohong karena tri tertekan sama mak tri repet masalah cerai enggak cerai juga. Mak tri pening enggak tuntas di pengadilan dan kok tuntas pengadilan mak tri senang bisa di jodoh anak sama cow lain. Dari dulu paling para sifat dan tingkalaku tri selingku wahyu tapi wahyu sabar saja karena wahyu doa sama allah untuk tri biar berubah biar allah kasih hidayah untuk tri bulan 5 ini tri buat status apa saja di facebook sampai teman wahyu lapor sama wahyu enggak enak di dengarkan tri guru

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong bagus buat status di facebook enggak perlu wahyu kasih buktikan lagi Cuma ke sadaran tri saja tri buat status kayak gt salah.

Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Persidangan Tanggal 27 Mei 2019 wahyu berharap Damai. Wahyu kasih keterangan cq. Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kita dulu pacaran enggak ada ngomong ke cocokan dulu pacaran kok ada salah tri di bilang kesalahan tri masih ingat yang dulu, tri selingku di facebook sama cow lain chat ngomong apa sampai ketahuan dari hp tri. Sampai tunangan tri tetap selingku wahyu tapi wahyu enggak pernah marah dan kasar sama tri, tri salah wahyu kasih pengarahan yang bagus untuk tri. Wahyu orang yang sabar itu harus menghadapi sabar dan kasih tahu sama pacar dan tunangan.
2. Sebentar lagi dekat hari raya idul fitri dan bulan suci ramadhan ini wahyu mohon damai, biar wahyu bisa kumpul lagi sama istri wahyu tersayang.
3. Wahyu sudah kerja grab dan punya penghasilan wahyu mau pindah rumah

Berdasarkan Keterangan tersebut di atas Tergugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan keputusan damai sebagai berikut :

## 1. Mengabulkan Tergugat damai Penggugat

Wahyu mintak mohon sama cq. Majelis Hakim Damaikan dan mohon keputusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxx/39/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 April 2018,

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Nama : Saksi I, umur 51, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pantai Labu Gang Abas, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 2018, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2018, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : Karena Tergugat tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Penggugat agar hidup mandiri, dan orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat sebagai menantunya;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 09 (sembilan) bulan;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 19 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Nama : Saksi II, umur 40 , agama Islam, pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pantai Labu Gang Abas, Dusun Mawar, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat, dan kenal dengan sebagai suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 2018, namun belum deikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2018, sering terjadi pertengkaran dlamm rumah tangga;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : Karena Tergugat tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Penggugat agar hidup mandiri, dan orang orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat sebagai menantunya;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 09 (sembilan) bulan;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 24 Juni 2019 yang pada pkpknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya dan keberatan bercerai dari Penguat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penguat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penguat/Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penguat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. H. Elmunif yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2019 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara tertulis pada persidangan, Tergugat mengakui secara tegas pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, meskipun Tergugat membantah penyebabnya, dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara tegas bahwa antara Tergugat dengan Penggugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, namun karena perkara ini termasuk menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK*

/



terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun bulan 2018, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 09 bulan lamanya, dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

حلاصملا بلجى لعدم دقم دسافملاء رد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإن اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 April 2018, namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Penggugat;

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



- b. Orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat sebagaimana;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 09 (sembilan) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Pengugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286,000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/



H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	
			50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	190.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara Rp. 286, 000,00**

**( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**



Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

/